



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/Prt/M/ 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
9. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan.

11. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian persetujuan mendirikan bangunan Gedung yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat SBKBG adalah Surat Bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
25. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan Retribusi SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk permohonan persetujuan:

- a. Pembangunan Baru
- b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
- c. PBG perubahan yang dikecualikan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan

Pasal 4

- (1) Objek yang dikenakan Retribusi PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF:
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta percetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan;
 - a. Pembangunan Baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - a) Perubahan fungsi bangunan gedung
 - b) Perubahan lapis Bangunan Gedung
 - c) Perubahan Luas bangunan Gedung
 - d) Perubahan Tampak bangunan Gedung
 - e) Perubahan Spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan
 - f) Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat
 - g) Perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - h) Perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan Cagar Budaya
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penerbitan PBG dan SLF untuk pembangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan PBG dan SLF.

- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan
- (3) Harga Satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan Standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas Formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas total lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG atau SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Bagian Kesatu
Struktur
Pasal 9

- (1) Struktur besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk bangunan gedung di hitung berdasarkan Luas Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan Indeks bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan Rumus:

$$\text{PBG: LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$\text{PBG Prasarana BG : V} \times \text{I} \times \text{Ibg} \times \text{HS}_{\text{pbg}}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Indeks terintegrasi ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi	Indeks fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan >2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai	*) mengikuti koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan			
Ganda/Campuran a. <500 m ² dan <2 lantai	0,6	a. Negara = 0 b. Perorangan/Badan Usaha = 1			

b. >500m ² >2 lantai	dan	0,8	
------------------------------------	-----	-----	--

Pasal 11

- (1) Indeks bangunan gedung terbangun ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45x 50% =0,225
b. Berat	0,65x 50% =0,325
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	0,65x 50% =0,325
b. Madya	0,45x 50% =0,225
c. Utama	0,30x 50% =0,150

- (2) Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENINJAUAN TARIF Pasal 12

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI Pasal 14

- (1) Masa retribusi PBG adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu PBG.
- (2) Retribusi PBG terutang pada saat ditetapkan SKRD.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi
Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara lunas dan tunai.
- (2) Retribusi PBG yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD
- (3) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak masa retribusi berakhir.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan objek retribusi dan/atau berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :

- a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian target retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PEMANFAATAN
Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan PBG.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti yang berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan diundangkannya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR ..208

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI
LAMPUNG: 05/1291/TGS/2022

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan di Kabupaten Tanggamus, setiap pendirian bangunan di Daerah harus dikendalikan dengan instrumen persetujuan bangunan gedung. Penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung memerlukan pembiayaan yang ditujukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah Daerah.

Dinamika peraturan perundang-undangan di bidang bangunan Gedung yang terkait juga dengan dinamika peraturan perundang-undangan tentang kemudahan berusaha, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanggamus terkait persetujuan bangunan Gedung sebagai instrumen pengendalian bangunan Gedung. Kemudahan berusaha di Daerah harus difasilitasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tanpa mengabaikan pengendaliannya sebagai upaya mencapai tertib bangunan dan keamanan konstruksi bangunan.

Ketentuan terkait retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai bagian dari retribusi perizinan tertentu, menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus ditindaklanjuti dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika hukum dan tidak dapat lagi menjadi dasar pemungutan pelayanan persetujuan bangunan Gedung di Kabupaten Tanggamus. Padahal, pelayanan dan penyelenggaraan persetujuan bangunan Gedung di Daerah memerlukan pembiayaan yang sebagian atau seluruhnya dapat dibebankan kepada pemohon persetujuan bangunan Gedung.

Pendirian bangunan di Kabupaten Tanggamus harus diselenggarakan secara tertib sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan. Kabupaten Tanggamus yang telah berkembang menjadi daerah permukiman, perdagangan, pariwisata, dan jasa telah mendorong pembangunan bangunan gedung yang relatif ramai. Dalam rangka mengendalikan pendirian bangunan, maka untuk pendirian bangunan wajib memiliki PBG. Pada dasarnya, instrumen persetujuan bangunan gedung dimaksudkan sebagai norma pengaturan dalam pembangunan gedung di Kabupaten Tanggamus agar dapat terkendali, tertata, dan terpadu sesuai dengan fungsi bangunan, keselamatan, dan memperhatikan keseimbangan lingkungan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungan dan tata ruang wilayah.

Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan di bidang perizinan dan penyelenggaraan kewenangan yang lain memerlukan peningkatan penerimaan daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara memaksimalkan potensi yang ada.

Berdasarkan maksud di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 Cukup jelas.
- Pasal 2 Cukup jelas.
- Pasal 3 Cukup jelas.
- Pasal 4 Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 Cukup jelas.
- Pasal 7 Cukup jelas.
- Pasal 8 Cukup jelas.
- Pasal 9 Cukup jelas.

Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 tanpa prasarana gedung di Kabupaten Tanggamus

a. Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
- Ketinggian : 1 Lantai
- Lokasi : Kota Agung
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST BG Sederhana 2020 : Rp. 6.070.000,-
- Indeks Lokalitas : Nilai tertinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indeks Fungsi	0,3 x 1	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
	0,15	0,2 x 2	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,5 x 1	=	0,5	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,2			
Faktor Kepemilikan			=	1	Kepemilikan	:	perorangan
Indeks Terintegrasi (It)			=	0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			
Cara Perhitungan PBG			=	Luas Total Lantai (Lt) x (indeks			

	lokalisasi x SHTS) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
=	36 x (0,5% x Rp. 6.070.000,-) x 0,18 x 1
=	Rp. 196.668,-

2. Studi Kasus Restoran Baru tanpa prasarana Gedung di Kabupaten Tanggamus

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lit) : 850 m²
 Ketinggian : 2 Lantai
 Lokasi : Kota Agung
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 6.070.000,-
 Indeks Lokalitas : Nilai tertinggi 0,5%

Tempat Usaha	Indeks Fungsi	0,3 x 2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
	0,7	0,2 x 2	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,5 x 1,09	=	0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		Σ (bp x lp)	=	1,545			
Faktor Kepemilikan			=	1	Kepemilikan	:	perorangan
Indeks Terintegrasi (It)			=	0,7 x 1,545 x 1 = 1,082			
Cara Perhitungan PBG			=	Luas Total Lantai (Lit) x (indeks lokalitas x SHTS) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun			
			=	850 x (0,5% x Rp.6.070.000,-) x 1,082 x 1			
			=	Rp. 27.912.895,-			

- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup jelas.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 100

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. RETRIBUSI PBG

Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi di kenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt (llo \times SHST) \times Lt \times lbg$

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

Lt : $lf \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

LLt : Luas total lantai

SHST : standar harga satuan tertinggi atau yang sebelum peraturan pemerintah ini dikenal sebagai HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

llo : indeks lokalitas yang merupakan persentase terhadap pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

lt : Indeks terintegrasi

lbg : Indeks BG terbangun

LLi : Luas lantai ke-i

LBi : luas basemen ke-i

lf : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

lp : indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Tabel x.
Indeks lokalitas (llo) dalam persen (%)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks lokalitas			
		Jalan nasional	Jalan provinsi	Jalan kabupaten	Jalan lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	Paud s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel x
Koefisien jumlah lantai

Jumlah lantai	Koefisien jumlah lantai	Jumlah lantai	Koefisien jumlah lantai
Basement 3Lapis+(n)	1,393+0,1(n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1695
Basement 2	1,299	33	1,704

Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Rumus koefisien ketinggian BG

$$\frac{(\sum(LLi \times x + \sum(LBi \times KBi))}{(\sum Lli + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas lantai ke-1

KL : Koefisien Luas Lantai

LBi : Luas Basement Ke-1

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

2. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

No.	JENIS BANGUNAN	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (Rp)
1	2	3	4	5
I	Bangunan Gedung**)		m ²	6.070.000
II	Bangunan Bukan Gedung**)		m ²	2.600
III	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung			
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m ¹	5.000
		Tanggul/retai ring wall	m ¹	5.000

		Turap batas kaveling/persil	m ¹	5.000
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	4.000
		Gerbang	m ²	4.000
3	Kontruksi Perkerasan	Jalan	m ²	10.000
		Lapangan Upacara	m ²	5.000
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	5.000
4	Konstruksi perkerasan aspal,beton		m ²	10.000
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblok</i>		m ²	10.000
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	10.000
		Box culvert	m ²	5.000
7	Kontruksi penghubung (<i>jembatan antar gedung</i>)		m ²	10.000
8	Konstruksi penghubung (<i>jembatan penyeberang orang/barang</i>)		m ²	10.000
9	Konstruksi penghubung (<i>jembatan bawah tanah/underpass</i>)		m ²	10.000
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	20.000
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	6.000
11	Kontruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	5.000
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	15.000
		cerobong	Per 5 m ²	50.000
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	15.000
14	Konstruksi monumen	Tugu	unit	1,75 % dari Rencana Anggaran Biaya
		Patung	unit	
		Di dalam persil	unit	
		Di luar persil	unit	
15	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²)	225.000 Selebihnya dihitung 5.000/m ²
			Kelebihan luasan per m ²	
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²)	
			Kelebihan luasan per m ²	
	Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ² , apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)		
		Kelebihan luasan per m ²		
16		Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	225.000 Selebihnya dihitung 5.000/m ²
17		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	225.000 Selebihnya dihitung 5.000/m ²
			Unit mesin	
			Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung	

			kelipatannya)	
			Kelebihan ketinggian per m ¹	
18	Konstruksi antena radio			
	1. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki : 2. Sistem guy wire / bentang kawat :	Ketinggian 25 - 50 m	Unit	650.000
		Ketinggian 51 - 75 m	Unit	950.000
		Ketinggian 76 - 100 m	Unit	1.250.000
		Ketinggian 101 - 125 m	Unit	1.600.000
		Ketinggian 126 - 150 m	Unit	1.900.000
		Ketinggian 0 - 50 m	Unit	650.000
		Ketinggian 51 - 75 m	Unit	950.000
		Ketinggian 76 - 100 m	Unit	1.250.000
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1.600.000
19		Menara bersama		
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	5.600.000
		b). Ketinggian dari 25 - 50 m	Unit	10.400.000
		c). Ketinggian diatas 50 m	Unit	15.600.000
20		Menara Mandiri		
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	5.250.000
		b). Ketinggian dari 25 - 50 m	Unit	9.750.000
		c). Ketinggian diatas 50 m	Unit	14.625.000
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.000.000
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a). Saluran	m ¹	5.000
		b). Kolam tampung	m ²	6.000
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	5.000

3. INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	INDEK PRASARANA GEDUNG		
				PEMBAN GUNAN BARU	RUS AK BER AT	RUSA K SEDA NG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kontruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining woll	M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kavling/persil	M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gapura	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Jalan	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		LapanganUpacara	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Jembatan	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	Box culvert	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Kolam renang	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Menara Reservoir	Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Cerobong	Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Didalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Diluar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Instalasi listrik	Unit (Luas maksimum 10 M ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan luasan per M ²			
	Intalasi telepon/ Komunikasi	Unit (Luas maksimum 10 M ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan luasan per M ²			
	Instalasi pengolahan	Unit (Luas maksimum 10 M ²)apabila unit lebihdari 10 M ² dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tambahan per M ²			
		Kelebihan luasan per M ²			
	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnyadihitung kelebihannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan ketinggian per m ¹			
			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Ketinggian	Unit	1,00	0,65 x	0,45 x

		76-100 m			50%	50%
		Ketinggian Diatas 100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian dari 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian dari 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggiandiatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	a). Saluran	M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b). Kolam tampung	M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi penyimpanan/silo		M ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI